

PERAN KADER RW 08 KELURAHAN KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

Nurul Aini Pradika¹, Calvin Edo wahyudi²

^{1,2}Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email Korespondensi : nurulainipradika26@gmail.com

Submitted: 04-01-2024; Accepted: 22-01-2024; Published : 23-01-2024

ABSTRAK

Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak dan sangat beragam. Karena keberagaman tersebut, permasalahan yang muncul di masyarakat semakin beragam juga. Maka dari itu Pemkot Surabaya membentuk suatu program yang bergerak dalam bidang penanganan permasalahan keluarga, perempuan, dan anak yang dinamakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya. Penulis memilih lokus penelitian adalah di RW 08 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo karena selain penempatan magang penulis di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, terdapat juga beberapa kader yang belum memahami tugas sebagai kader PUSPAGA. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kader dalam pelaksanaan PUSPAGA Balai RW 08 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yaitu observasi dan dokumentasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pembahasan menggunakan teori peran menurut Bruce J. Biddle yang mendefinisikan peran dapat dianggap sebagai karakteristik perilaku, identitas seseorang, serta harapan yang ingin dicapai. Temuan penelitian adalah kader sudah melakukan peran yang baik dalam pelaksanaan kelas parenting dan juga sosialisasi. Namun untuk penanganan klien dan kelas calon pengantin (Catin), kader kurang berperan karena tidak terlalu diperlukan.

Kata kunci: Peran, Kader, PUSPAGA, Konsultasi, dan Sosialisasi

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a large and very diverse population. Because of this diversity, the problems that arise in society are increasingly diverse as well. Therefore, the Surabaya City Government formed a program that operates in the field of handling family, women's and children's problems called PUSPAGA (Family Learning Center) under the auspices of Dinas for Women's Empowerment and Child Protection as well as Population Control and Family Planning (DP3APPKB) Surabaya. The author chose the research locus in RW 08, Keputih Village, Sukolilo District because Apart from the writer's internship placement in Keputih Village, Sukolilo District, there are also several cadres who do not understand their duties as PUSPAGA cadres. The aim of writing this research is to find out the role of cadres in the implementation of PUSPAGA Balai RW 08, Keputih Village, Sukolilo District. In this research, the data collection techniques used are observation and documentation with a qualitative descriptive approach. The discussion uses role theory according to Bruce J. Biddle, which defines roles as behavioral characteristics, a person's identity, and the expectations to be achieved. The research findings are that cadres have played a good role in implementing the classparenting and also socialization. However, for handling clients and the Catin class (bride and groom), cadres play less of a role because they are not really needed.

Key word: Role, Cadre, PUSPAGA, Consultation, and Socialization

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan beragam. Karena keberagaman tersebut, permasalahan yang muncul di masyarakat semakin beragam juga. Kemudian untuk mengatasi permasalahan, pemerintah pusat maupun daerah mencari solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah semakin gencar membuat program-program yang bisa mengatasi berbagai permasalahan.

Surabaya merupakan ibu kota dari Jawa Timur dengan beragam sosial, budaya, serta keyakinan. Sebagai kota besar pastinya akan mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat karena akan banyak orang yang mencari keberuntungan di kota-kota besar seperti ibukota. Menurut data BPS 2023, jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 2,88 juta jiwa di tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,45 persen, dan kepadatan penduduk mencapai 8.633 jiwa/km². Berikut data penduduk Surabaya dari tahun 2020-2022:

Tahun	Jumlah Penduduk
2020	2.874.314
2021	2.880.284
2022	2.887.223

Sumber: BPS 2022

Berdasarkan data BPS 2022, kepadatan penduduk kota Surabaya meningkat di tahun 2022 dengan peningkatan sekitar tujuh ribu penduduk. Menurut Nyoman Suartha (2016), masalah kependudukan menjadi masalah penting yang harus segera diselesaikan, hal ini diakibatkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk. Salah satu permasalahan yang timbul adalah permasalahan pada keluarga, perempuan, dan anak. Permasalahan bisa mengenai pola asuh, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), perlindungan hukum pada kasus yang melibatkan anak, angka perceraian yang tinggi, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan data Disdukcapil Kota Surabaya tahun 2023, kasus perceraian pada tahun 2022 sudah menembus di angka 5.716 kasus. Penyebab perceraian tertinggi adalah perselisihan dan bertengkar secara terus menerus. Data ini diambil dari kasus perceraian

umum yang dihitung berdasarkan perceraian bagi masyarakat berusia 15 tahun ke atas. Kemudian untuk jumlah penduduk yang menyandang disabilitas pada tahun 2022 adalah sebanyak 6.027 jiwa.

Menurut Maulana, D., Nurasa, H., & Karlina, N. (2022), untuk mengatasi permasalahan, implementasi Program Penataan dan Penguatan Organisasi penting untuk dilakukan sebagai salah satu strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat mikro (pemerintah daerah).

Kemudian Pemkot Surabaya membentuk suatu program yang bergerak dalam bidang penanganan permasalahan keluarga, perempuan, dan anak yang dinamakan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Surabaya.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

PUSPAGA ditunjuk sebagai unit pelayanan keluarga yang dikhususkan bagi para orang tua agar mampu mendidik, mengasuh, melindungi, menumbuhkembangkan bakat dan minat anak, membangun nilai-nilai dan karakter budi pekerti, serta mencegah pernikahan di usia anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keluarga yang merupakan pendidikan pertama bagi anak harus menjamin tumbuh kembang anak, termasuk sipiritual, mental, fisik, serta sosialnya. Namun pada penerapannya, masih banyak anak yang belum mendapatkan pola asuh yang tepat, pendampingan mental maupun fisik, dan juga fungsi keluarga sebenarnya yang harus bertanggung jawab penuh pada pemenuhan hak anak. Dikarenakan permasalahan yang telah disebutkan, dibutuhkan adanya suatu unit atau layanan terpadu dalam mendampingi keluarga-keluarga yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga termasuk menghadapi tantangan globalisasi yang sangat sulit. Dengan demikian hadirilah program PUSPAGA yang diharapkan dapat menjadi sarana bagi keluarga untuk saling berkoordinasi, belajar, dan saling melengkapi dengan unit layanan keluarga lainnya yang telah dibentuk oleh lembaga lain

dengan target menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga.

Dalam pengembangan layanan keluarga, yaitu PUSPAGA diperlukan suatu kewenangan daerah baik kabupaten/kota ataupun provinsi dalam menyediakan unit layanan bagi keluarga melalui otonomi daerah. Kemudian pemerintah mewajibkan untuk membuat suatu unit pelayanan berbasis keluarga yang bersifat promotif dan pencegahan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hal ini dilakukan supaya orang tua mampu bertanggung jawab kepada anak, calon orang tua juga mampu bertanggung jawab terhadap anaknya kelak yang dikelola oleh tenaga profesi yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Kewajiban membuat suatu unit layanan keluarga tersebut merupakan salah satu indikator pengembangan kota layak anak. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pengembangan terkait keluarga, perempuan, dan anak Dinas PPPA melakukan peningkatan layanan hingga ke tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Kemudahan mengakses layanan sangat diperlukan dalam penyediaan layanan yang dekat dengan keluarga. Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan PUSPAGA ini akan menjadi salah satu indikator keberhasilan penting dalam mewujudkan kota layak anak. Dikarenakan hal tersebut, maka pelayanan diharapkan membentuk layanan “one stop service” atau layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak. Harapan dari disediakan layanan PUSPAGA yang berfungsi mendampingi keluarga ini adalah berkurangnya jumlah permasalahan pada anak yang bersumber dari keluarga yang kurang mampu atau gagal dalam pola pengasuhan. Layanan PUSPAGA juga diharapkan dapat membentuk keluarga sebagai suatu perubahan yang bisa disebut dengan keluarga pelapor dan pelopor. Dalam artian keluarga pelapor adalah keluarga yang akan menjadi contoh dalam masyarakat dengan menerapkan pola pengasuhan yang sesuai dengan hak anak sedangkan yang akan membantu dalam mengamati keluarga yang kemungkinan terdapat permasalahan disebut sebagai keluarga pelapor. Dengan penjelasan di atas, sudah dijelaskan

bahwa pengembangan dan penguatan PUSPAGA sangat diperlukan dalam memperluas layanan hingga ke tingkat Desa maupun Kelurahan. Hal-hal tersebut diharapkan menjadi bentuk perwujudan keluarga 2P untuk mempercepat menjadi Indonesia Layak Anak di tahun 2030 dan Generasi Emas di tahun 2045. Pendekatan layanan PUSPAGA ini diberikan nama PUSPAGA Balai RW yang berada di tingkat Rukun Warga (RW). Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat yakni di tingkat RW.

Dalam penyelenggaraan PUSPAGA Balai RW melibatkan banyak pihak, di antaranya kelurahan, RW, mahasiswa magang, dan juga kader PUSPAGA. Kader PUSPAGA merupakan masyarakat yang menjadi pengurus PUSPAGA di tingkat RW. Kader PUSPAGA mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan PUSPAGA Balai RW karena yang bertugas penuh adalah kader dan setelah mahasiswa magang selesai, akan dilanjutkan oleh kader. Sosialisasi juga perlu dilakukan karena mengingat program ini merupakan program baru sehingga masyarakat kurang informasi mengenai PUSPAGA. Kader juga diperlukan dalam melakukan sosialisasi karena kader dibentuk dari masyarakat RW tersebut, sehingga mahasiswa magang akan sangat terbantu dengan adanya kader yang lebih mengenal masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, alasan penulis memilih RW 08 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo adalah selain penempatan magang penulis di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, terdapat juga beberapa kader yang belum memahami tugas sebagai kader PUSPAGA. Kemudian mengapa topik ini menarik untuk penulis teliti, karena untuk melihat seberapa besar peran kader dalam penyelenggaraan PUSPAGA RW yang bisa dikatakan terdapat banyak permasalahan mengenai keluarga, perempuan, dan anak. Hal ini dapat penulis sampaikan setelah melakukan sharing dengan mahasiswa magang di RW lainnya terdapat informasi bahwa mereka tidak banyak menemukan permasalahan terkait keluarga, perempuan, dan anak. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di RW 08 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo untuk melihat apakah peran kader berpengaruh terhadap adanya permasalahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kader dalam pelaksanaan PUSPAGA Balai RW 08 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo.

Teori Peran

Peran merupakan suatu tindakan atas aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan (Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. 2021).

Teori peran telah dikembangkan oleh Rober Linton (1936). Dalam teori peran, diberikan gambaran mengenai budaya menetapkan interaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang atau yang biasa disebut actor atau pemain dalam menjalankan perannya. Sesuai dengan pernyataan di atas, pemahaman yang dimengerti oleh banyak orang yang membawa kita dalam berperilaku di kegiatan sehari-hari merupakan pengertian harapan-harapan peran. Aspek dinamis dari kedudukan ialah peranan. Seseorang dikatakan menjalankan suatu peran jika telah melaksanakan sesuatu yang menjadi hak dan juga kewajibannya sesuai dengan kedudukan.

Terdapat 4 istilah tentang perilaku menurut (Biddle dan Thomas dalam Rafsanjani, H., 2021) yang ada kaitannya dengan peran:

- 1) *Expectation* (harapan)
Didefinisikan sebagai harapan orang lain secara umum mengenai perilaku yang pantas dan wajar untuk ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki peran tertentu. Misalnya, harapan penonton kepada perilaku yang pantas dari seorang pemain film.
- 2) *Norm* (Norm)
Banyak orang yang sering salah dalam membedakan istilah harapan dan norma, namun norma merupakan salah satu bentuk dari harapan (Secord & Backman, 1964).
- 3) *Performance* (Wujud Perilaku)
Sebagai aktor, peran diwujudkan ke dalam bentuk perilaku. Lain halnya dengan norma, peran ini bukanlah sebuah harapan. Melainkan perilaku

yang nyata dan bervariasi sehingga hal ini yang akan menyebabkan perilaku setiap aktor akan berbeda. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu dalam mengajari anak berhitung tentunya akan berbeda dengan ibu lainnya. Ibu yang satu menyerahkan pembelajaran anaknya kepada guru les, sedangkan ibu lain mengajari anaknya sendiri di rumah.

- 4) *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi)

Pengertian evaluasi dan juga sanksi tidak mudah dipisahkan dengan peran. Pernyataan tersebut diambil berdasarkan norma yang berasal dari harapan masyarakat (Biddle dan Thomas dalam Rafsanjani, H., 2021). Seseorang akan memberikan suatu penilaian baik atau buruk suatu perilaku berdasarkan norma. Kesan baik dan buruk inilah yang disebut dengan penilaian terhadap peran. Kemudian di sisi lain, yang dimaksud dengan sanksi adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang demi mempertahankan kesan positif atau jika seseorang tersebut mengambil peran yang negatif maka akan mengubah nilai negatif tersebut ke nilai positif.

Peran bisa dianggap sebagai karakteristik perilaku, identitas seseorang, serta harapan yang ingin dicapai (Bruce J. Biddle dalam Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. 2020). Harapan yang ingin dicapai tersebut meliputi tekanan atau norma-norma dalam bertindak dengan cara tertentu. Individu akan menerima, menerapkan, dan merespon dengan berbagai cara.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data merupakan proses penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang andal. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengkajian deskriptif yaitu melalui observasi dan dokumentasi (Rahayu, R., Anwar, F., & Darmi, T., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PUSPAGA merupakan suatu program yang bergerak dalam perlindungan dan juga pemberdayaan terhadap keluarga, perempuan dan anak. Program ini dilaksanakan sebagai upaya kota Surabaya untuk menjadi kota layak anak. Namun program ini belum tersampaikan kepada masyarakat-masyarakat secara efektif, maka diadakan program PUSPAGA Balai RW. Tujuan dari PUSPAGA Balai RW sendiri adalah lebih mendekatkan kepada masyarakat mengenai tujuan program ini. PUSPAGA Balai RW menyediakan layanan konsultasi gratis oleh mahasiswa magang jurusan psikologi dan jika memang masalah yang diterima cukup berat maka akan dirujuk ke instansi yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam menjalankan PUSPAGA Balai RW, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak. Mulai dari kecamatan, kelurahan, kader, RW, dan juga mahasiswa magang.

Kelurahan Keputih merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Sukolilo. Kelurahan Keputih merupakan wilayah yang paling luas di Kecamatan Sukolilo dengan luas 14,4 km² (BPS, 2016). Terdapat 9 RW di Kelurahan Keputih namun PUSPAGA hanya terdapat di RW 08. RW 08 merupakan salah satu RW yang terdapat banyak pemukiman warga. Balai RW 08 berlokasi di sebelah kantor Kelurahan Keputih. RW 08 juga mencakup Rusunawa Keputih yang kebanyakan dihuni oleh masyarakat pendatang.

Peran Kader PUSPAGA

Kader PUSPAGA sendiri sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan PUSPAGA Balai RW. Kader dibentuk di masing-masing RW yang terdapat layanan PUSPAGA. Untuk mengetahui bagaimana peran kader dalam pelaksanaan PUSPAGA Balai RW, maka penulis akan menggunakan teori menurut Bruce J. Biddle. Berikut adalah beberapa kegiatan yang melibatkan kader, yaitu:

1. Kelas *Parenting*

Kelas *Parenting* diadakan setiap hari Selasa pukul 15.00-17.00 di masing-masing balai RW secara daring menggunakan *platform Zoom meeting*. Kegiatan dilakukan oleh DP3APPKB namun setiap balai RW mendapatkan

akses ke Link Zoom Masyarakat bisa mengikuti Kelas *Parenting* di masing-masing balai RW secara gratis dan tanpa syarat apapun. Kelas *Parenting* merupakan salah satu program yang dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan dan psiko-edukasi karena materinya terkait pengetahuan seputar keluarga, pola asuh, menghadapi era digital seperti apa, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan teori menurut Bruce J. Biddle, peran mencakup beberapa hal, yaitu karakteristik perilaku, identitas seseorang, serta harapan yang ingin dicapai. Karakteristik perilaku yang diperankan oleh kader adalah menarik minat masyarakat untuk mengikuti kelas *parenting* ini. Dan karakteristik yang ditunjukkan oleh kader bisa dilihat melalui warga yang datang dikarenakan informasi yang diberikan oleh kader terkait pentingnya kelas *parenting* dalam kehidupan berkeluarga. Kader juga sudah menunjukkan identitasnya sebagai kader PUSPAGA dengan membantu menyebarkan informasi terkait kelas *parenting* ini. Sehingga, melalui informasi-informasi yang kader sampaikan ke masyarakat, bisa mencapai harapan yang telah ditentukan. Harapan tersebut adalah masyarakat mengikuti Kelas *Parenting* maka kemungkinan masyarakat akan lebih memahami pola asuh yang benar sehingga permasalahan akan berkurang jika materi yang didapatkan diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari.

Selain itu, program ini merupakan program langsung dari dinas yang tentunya sangat bermanfaat karena narasumber yang mengisi program ini merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya sesuai topik yang dibawa. Materi-materi yang dibawakan sebagai bentuk pencegahan terhadap permasalahan keluarga, perempuan, dan anak.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan

informasi kepada warga secara lebih luas, jika tidak melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat, informasinya akan kurang lengkap dan tidak menyebar karena sebagian orang tertutup terhadap informasi-informasi penting. Maka dari itu, sebisa mungkin sering melakukan sosialisasi untuk memberitahukan informasi penting mengenai PUSPAGA.

Di PUSPAGA Balai RW 08 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, sosialisasi dilakukan setiap hari Kamis mulai pukul 15.00 menyesuaikan kader yang sedang piket. Karakteristik perilaku yang diperankan oleh kader adalah membantu mahasiswa magang dalam turun ke masyarakat dalam artian ke RT. Karakteristik yang ditunjukkan ialah ketersediaan kader dalam membantu mahasiswa magang turun ke masyarakat. Ini dibuktikan dengan kader yang rajin mengikuti jadwal piket yang telah kami buat untuk turun sosialisasi setiap hari Kamis. Dengan ketersediaan kader mendampingi mahasiswa magang, telah menunjukkan identitasnya sebagai kader yang menjalankan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kami sangat memerlukan peran kader dalam melakukan sosialisasi ini untuk mencapai harapan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Surabaya yaitu untuk mencapai kota layak anak melalui program PUSPAGA Balai RW. Harapan dilakukan sosialisasi ini adalah untuk menggapai unit terkecil di pemerintahan dengan lebih mendekatkan PUSPAGA ke masyarakat. Ketika sosialisasi, dijelaskan layanan apa saja yang disediakan oleh PUSPAGA Balai RW, seperti kelas *parenting* layanan konsultasi gratis, kelas Catin (Calon Pengantin), dan lain sebagainya. Jadi kami tegaskan jika membutuhkan layanan PUSPAGA, bisa menghubungi kami langsung atau kader. Dan harapan ini sudah tercapai dengan baik dengan adanya klien konsultasi dan juga partisipan dalam kelas *parenting*.

3. Penanganan Klien
Selain kelas *parenting* dan sosialisasi,

PUSPAGA juga menyediakan layanan konsultasi gratis. Untuk penanganan klien konsultasi, dilakukan oleh mahasiswa magang jika memang permasalahan masih bisa ditangani. Namun, jika permasalahannya cukup berat, akan diberikan rujukan sesuai yang dibutuhkan.

Dalam penanganan klien, peran kader tidak terlalu penting karena konsultasi akan dilakukan oleh mahasiswa magang. Maka karakteristik perilaku yang diperankan oleh kader hanya cukup sekedar menginformasikan kepada masyarakat bahwa terdapat layanan konsultasi gratis di Balai RW. Karakteristik perilaku ini sudah ditunjukkan ketika kami melakukan sosialisasi. Kader selalu memberikan edukasi kepada beberapa masyarakat untuk tidak malu atau enggan jika memang terdapat permasalahan mengenai keluarga, perempuan, dan anak. Perilaku kader mengenai pemberian informasi kepada masyarakat sudah menunjukkan identitasnya sebagai kader PUSPAGA. Karena kemungkinan jika kader yang memberikan informasi, maka informasinya bisa menyebar lebih luas daripada informasi hanya terbatas disampaikan oleh mahasiswa magang.

Penulis sulit untuk mendapatkan klien, karena beberapa orang menganggap permasalahan itu adalah aib. Maka dari itu, saat sosialisasi juga kami jelaskan bahwa dalam psikologi terdapat kode etik menjaga kerahasiaan permasalahan klien. Dalam hal inilah, terdapat peran kader yang penting, yakni membuat masyarakat mempercayakan permasalahannya untuk ditangani oleh PUSPAGA. Selain itu, terdapat beberapa klien yang penulis tangani merupakan arahan dari kader. Hal ini menunjukkan bahwa peran kader juga sangat berperan dalam penanganan klien.

Harapan dari penyediaan layanan konsultasi psikologi gratis adalah untuk membantu keluarga-keluarga yang

mungkin tidak mampu dalam keterbatasan biaya jika konsultasi ke psikolog. Karena seperti yang diketahui bahwa layanan konsultasi psikologi membutuhkan biaya yang bisa dikatakan tidak sedikit. Dalam pelaksanaan PUSPAGA Balai RW 08 Keputih, harapan ini sudah cukup tercapai dengan adanya klien yang sudah melakukan konsultasi. Selama periode magang, penulis sudah mendapatkan 10 klien konsultasi. Ini menandakan bahwa pelaksanaan PUSPAGA Balai RW 08 Kelurahan Keputih sudah terlaksana dengan baik.

4. Kelas Catin (Calon Pengantin)
Pekot Surabaya mempunyai layanan kelas Catin bagi calon pasangan yang akan menikah. Kelas Catin ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian, memberikan pemahaman terhadap catin, dan mengurangi tingkat pernikahan dini. Dalam kelas Catin, calon pengantin akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengikuti materi yang bisa dilakukan secara daring maupun luring. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh puskesmas dan pemberian materi dilakukan oleh PUSPAGA di bawah naungan DP3APPKB.

Dalam program ini, peran kader tidak terlalu signifikan karena pelayanan catin ini ditangani langsung oleh kelurahan. Jadi perilaku yang ditunjukkan oleh kader hanya sebatas menginformasikan layanan catin kepada masyarakat. Sehingga kader menunjukkan identitasnya hanya sekedar pemberian informasi. Harapan dari pengadaan program kelas catin adalah pemberian bekal yang cukup untuk calon pengantin mengarungi kehidupan pernikahan untuk menurunkan angka perceraian. Dengan bekal yang cukup, diharapkan ketahanan dalam keluarganya juga menjad lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait peran kader dalam pelaksanaan PUSPAGA Balai RW 08 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo berdasarkan 4 program layanan PUSPAGA, sebagai berikut:

1. Kelas *Parenting*, sudah berjalan dengan baik dengan peran kader yang menginformasikan kepada masyarakat mengenai program ini dan peserta kelas *parenting* ini sudah cukup banyak. Harapan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pola asuh yang benar dan materi terkait keluarga untuk mewujudkan kualitas keluarga yang lebih baik.
2. Sosialisasi, sudah berjalan dengan sangat baik dengan peran kader yang sangat aktif dalam berkontribusi saat mahasiswa magang turun ke masyarakat. Harapan dilakukan sosialisasi adalah masyarakat mengetahui layanan yang disediakan oleh PUSPAGA, seperti konsultasi gratis. Sosialisasi dikatakan sudah memenuhi harapan karena terdapat masyarakat melakukan konsultasi yang mendapatkan informasi dari kader.
3. Penanganan Klien, peran kader juga sudah baik dalam mengarahkan masyarakat yang melakukan konsultasi. Hal ini dikatakan dengan melihat beberapa klien konsultasi merupakan arahan dari kader. Harapan juga sudah tercapai dengan adanya masyarakat yang melakukan konsultasi mengenai permasalahan keluarga, perempuan, dan anak.

Kelas Calon Pengantin (Catin), sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam program ini, kader hanya sekedar memberikan informasi terkait layanan saja. Namun untuk koordinasi dan penanganan dilakukan oleh mahasiswa magang dan kelurahan. Selama periode magang, PUSPAGA Balai RW 08 Keputih menangani 5 klien Catin.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Kota Surabaya Dalam Angka 2023, <https://surabayakota.bps.go.id/publication/2023/02/28/219438e973b16c7c80f11868/kota-surabaya-dalamangka-2023.html>
- Disdukcapil Kota Surabaya. (2023). Profil

- Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya 2022, <https://disdukcapil.surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/05/PROFILKEP-ENDUDUKAN-2022.pdf>
- Edwart, A. O., & Azhar, Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 759-768.
- Fuadi, H. (2021). Analisis Dampak Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (Data SP2020) Terhadap Pengendalian Kuantitas Penduduk di Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas- Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 148-155.
- Maulana, D., Nurasa, H., & Karlina, N. (2022). Implementasi Program Penataan dan Penguatan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 59-67.
- Nadhifah, N., & Kuncorowati, P. W. (2022). Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman. *AGORA*, 11(1), 123-134.
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Rahayu, R., Anwar, F., & Darmi, T. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(1).
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. (2020). Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(2), 189-208.
- Suartha, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan Dan Implementasi Kebijakan Penduduk Di Provinsi Bali. *Piramida*, 12(1), 1-7.
- Suhartatik, S., & Al Faiqoh, Z. (2022). Peran Kader Posyandu Dalam Pemantauan Status Gizi Balita: Literature Review. *Journal of Health, Education and Literacy (J-Healt)*, 5(1), 19-25.
- Syahputri, F. B. (2022). Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 9(02), 177-187.
- Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1).